BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis selesai memepelajari pendapat para ustaz ataupun ustazah dari pondok pesantren modern dan pondok pesantren tradisional tentang dualisme hukum perceraian terdapat berbagai macam jawaban yang kemudian dianalisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Seluruh ustaz dan ustazah yang menjadi informan menyatakan sahnya perceraian di luar sidang pengadilan agama (perceraian di bawah tangan).
2. Ustaz dan ustazah yang menjadi informan beragumentasi bahwasanya perceraian di luar pengadilan agama (perceraian di bawah tangan) itu sah karena sudah sesuai dengan hukum islam dan terjadinya dualisme hukum perceraian ini karena kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap hukum perceraian menurut hukum negara.

B. Saran dan Rekomendasi

Atas dasar hasil penelitian dan analisis yang dilakukan serta kesimpulan yang ditetapkan maka penulis merasa perlu memberikan saran dan rekomendasi kepada.

1. Pihak pondok pesantren agar mengembangkan kepeloporan tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara bagi seluruh masyarakat, terutama hukum perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat perceraian di bawah tangan.

2. Lembaga Legeslatif dan Lembaga Ekskutif harus cepat membuat regulasi yang memuat norma yang bersifat memaksa dan ancaman sanksi bagi pelaku perceraian di bawah tangan.
3. Rekan-rekan mahasiswa dapat mengembangkan penelitian ini, terutama sisi pertimbangan para ustaz dari pendapat hukum mereka tentang sahnya perceraian di bawah tangan dan memuat lebih banyak ustaz dari pondok pesantren lainnya.